

**PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA ALASAN
BUKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor :34/Pid.Pra/2025)**

SKRIPSI



OLEH :

JORDAN JOELFIKAR PUTRA ABRIANTO

NPM : 19300159

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA ALASAN
BUKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor :34/Pid.Pra/2025)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

JORDAN JOELFIKAR PUTRA ABRIANTO

NPM : 19300159

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA ALASAN
BUKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor :34/Pid.Pra/2025)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

JORDAN JOELFIKAR PUTRA ABRIANTO

NPM : 19300159

SURABAYA, 10 JUNI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

PEMBIMBING

SUDAHNAN, S.H., M.Hum.

**PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS
PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA ALASAN
BUKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor :34/Pid.Pra/2025)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

JORDAN JOELFIKAR PUTRA ABRIANTO

NPM : 19300159

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 7 JULI 2026 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Prof. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. (KETUA)

1.



2. Ahmad Basuki, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.



3. Sudahnan, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Permohonan Praperadilan Atas Penghentian Penyidikan Karena Alasan Bukan Sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 34/Pid.Pra/2025/PN.Sby)"" dengan baik dan tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan dan ridha-Nya, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Dan dengan penuh rasa hormat dan kasih, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tati Herlina dan Bapak Okta Abrianto yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tidak pernah putus kepada penulis. Kehadiran, ketulusan, dan perjuangan orang tua menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan ini. Penulis juga menyampaikan bahwa segala bentuk bimbingan dan arahan yang diberikan selama ini menjadi pegangan penting dalam proses kehidupan penulis, serta bekal berharga dalam melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahinini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi hingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H, CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan arahan,

dukungan, dan kebijakan yang mendukung proses akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

3. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan dalam membimbing penulis sejak tahap awal penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surabaya, 10 Juni 2026

Hormat Saya,

Jordan Joelfikar Putra Abrianto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **JORDAN JOELFIKAR PUTRA ABRIANTO**
NPM : 19300159
Alamat : Baratajaya 2-A/24, RT.004, RW.004, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya
No. Telp. (HP) : 08156882447

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA ALASAN BUKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor :34/Pid.Pra/2025)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 10 Juni 2026

Yang Menyatakan,



JORDAN JOELFIKAR PUTRA ABRIANTO

NPM: 19300159

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan perkara praperadilan terkait penghentian penyidikan dalam fase transisi hukum serta menguji keabsahan alasan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 34/Pid.Pra/2025/PN.Sby yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak sah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (doktriner) yang secara khusus membatasi pisau analisisnya pada 2 (dua) metode pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta secara tegas mengambil posisi kontra (tidak sependapat) terhadap produk putusan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara praperadilan *a quo* secara formil operasional bersandar pada ketentuan hukum acara lama, yaitu Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP Lama). Namun, secara substansial penanganannya wajib disinkronisasikan secara harmonis dengan era pembaruan hukum nasional pasca-berlakunya Pasal 158 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) demi menjaga marwah kontrol yudisial agar tidak melompat ke ranah penilaian administrasi internal kepolisian. Selain itu, melalui analisis kedua pendekatan tersebut ditemukan bahwa alasan hukum hakim yang menyatakan SP3 tidak sah murni karena faktor "ketidakprofesionalan penyidik" merupakan kekeliruan paradigma yuridis yang fatal dan bertentangan dengan hukum.

Penilaian profesionalitas personal penyidik berdasarkan surat Bidpropam Polda Jatim merupakan domain hukum administrasi internal kepolisian atau pelanggaran etik, dan bukan merupakan alasan yuridis-limitatif pembatalan SP3 sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP Lama atau Pasal 24 ayat (2) KUHP Baru. Hakim dalam pertimbangannya terbukti menutup mata dari fakta persidangan bahwa kasus tersebut merupakan sengketa utang-piutang keperdataan (wanprestasi) sesuai petunjuk P-19 Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta telah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak melalui Surat Perjanjian

Perdamaian tertulis. Berdasarkan sinkronisasi pembaruan hukum materiil dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf h UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru), tercapainya kesepakatan perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan perintah undang-undang yang sah bagi penyidik untuk menutup perkara demi hukum.

Kata Kunci: Alasan Hakim, Praperadilan, Penghentian Penyidikan, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the pretrial case examination process related to the termination of investigation in the legal transition phase and to test the validity of the judge's legal reasons in deciding case Number: 34/Pid.Pra/2025/PN.Sby/2025/PN.Sby which states that the Investigation Termination Order (SP3) is invalid. This study is a type of normative (doctrinal) legal research that specifically limits its analytical tools to 2 (two) main approach methods, namely the statute approach and the case approach, sexta firmly takes a contra position (disagrees) with the decision product of the Single Judge of the Surabaya District Court.

The results of the study indicate that the examination process of the a quo pretrial case formally and operationally relies on the provisions of the old procedural law, namely Article 77 of Law Number 8 of 1981 (Old Criminal Procedure Code). However, substantially, the handling must be synchronized harmoniously with the era of national legal reform after the enactment of Article 158 letter b of Law Number 20 of 2025 (New Criminal Procedure Code) in order to maintain the dignity of judicial control so as not to jump into the realm of internal police administrative assessment. In addition, through the analysis of the two approaches, it was found that the judge's legal reason for declaring the SP3 invalid purely due to the factor of "unprofessionalism of the investigator" was a fatal error in the juridical paradigm and contrary to the law.

The assessment of the personal professionalism of the investigator based on the letter from the East Java Regional Police's Bidpropam was the domain of internal police administrative law or ethical violations, and was not a juridical-limitative reason for canceling the SP3 as regulated in Article 109 paragraph (2) of the Old Criminal Procedure Code or Article 24 paragraph (2) of the New Criminal Procedure Code. The judge in his consideration was proven to have turned a blind eye to the facts of the trial that the case was a civil debt dispute (default) according to the instructions. P-19 of the Tanjung Perak District Attorney's Office and had been resolved peacefully by both parties through a

written Peace Agreement. Based on the synchronization of material legal updates in Article 132 paragraph (1) letter g of Law Number 1 of 2023 (New Criminal Code) in conjunction with Article 24 paragraph (2) letter h of Law Number 20 of 2025 (New Criminal Procedure Code), the establishment of a peace agreement through a restorative justice mechanism is a legitimate legal order for investigators to close a case by law.

Keywords: Judge's Reasoning, Pretrial, Termination of Remedial Action, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGUJI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Praktis.....	14
2. Manfaat Akademis.....	15
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Kerangka Konseptual	18
1. Konsep Penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia.....	18
2. Konsep Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.	26
G. Metode Penelitian.....	32
1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	32
2. Bahan Hukum.....	34
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
4. Analisis Bahan Hukum.....	36
H. Pertanggungjawaban Sistematis.....	37
BAB II PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PRAPERADILAN ATAS.....	38
A. Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian.....	38
B. Diferensiasi Pelanggaran Etik-Administrasi dengan Keabsahan Prosedural Penghentian Penyidikan.....	55

C. Pengajuan Praperadilan atas Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan.....	56
D. Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan.....	67
E. Fakta Hukum yang Terjadi dalam Proses Penyidikan.....	78
F. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan Praperadilan	88
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN.....	93
A. Kasus Posisi Perkara Permohonan Praperadilan atas Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan dalam Perkara Nomor: 34/Pid.Pra/2025/PN.Sby	93
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Praperadilan Nomor: 34/Pid.Pra/2025/PN.Sby	104
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR BACAAN	119
A. Peraturan Perundang-undangan.....	119
B. Buku-buku.....	120
C. Jurnal, Skripsi.....	120

